

Revisi Undang Undang DikDok dari Sudut pandang Konsil Kedokteran Indonesia

Dr Putu Moda Arsana SpPD-KEMD, FINASIM

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

Fungsi dan Tugas KKI

UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Fungsi

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Tugas



Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi



Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi



Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Undang Undang Praktek Kedokteran no 29 Tahun 2004

Pasal 6

- Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Pasal 7

Ayat 1:

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :

1. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
2. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pasal 7

Ayat 2:

- Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

Pasal 26

Ayat 1:

Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Ayat 2:

Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; dan
- b. untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 26

Ayat 3 :

- Asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

Ayat 4:


- Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

Ringkasnya

Standar Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi


Disusun

Disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi Dan berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan (pasal 26 ayat 3 UU Pradok)



Ditetapkan

Ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit Pendidikan (ps 7 ayat 2 UU Pradok)




Disahkan

Disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (ps 7 ayat 1 UU Pradok)

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis


Disusun

Disusun oleh Kolegium Kedokteran/ Kedokteran Gigi berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan. (Ps 26 ayat 4 UU Pradok)



Ditetapkan

Ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit Pendidikan (ps 7 ayat 2 UU Pradok)



Disahkan

Disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (ps 7 ayat 1 UU Pradok)

Pendidikan Dokter berbasis Kompetensi

Definisi Kompetensi (CBME Collaborators)

- An observable ability of a health professional, integrating multiple components such as knowledge, skills, values, and attitudes.

Kompetensi dibidang apa?

- **Klinisi:**

- Promotif
- Preventif
- Kuratif
- Rehabilitatif

- **Ilmuwan/Saintis:**

- Penelitian
- Mengembangkan Keilmuan
 - Ilmu Pengetahuan (Knowledge)
 - Keterampilan/Skills (Psikomotor)
 - Attitude/Value

Dokter sebagai Klinisi

- Harus punya Kompetensi dalam memecahkan masalah masalah Kesehatan yang dihadapi Masyarakat saat ini dan yang akan datang
- Masalah Kesehatan yang ada dan yang akan ada harus disusun terlebih dahulu dalam bentuk Index Clinical Situation (ICS) sebagai dasar untuk menentukan kompetensi Dokter yang akan dihasilkan oleh Pendidikan Kedokteran (Competency Base Medical Education=CBME)

Penyusunan Standar Pendidikan Dokter Berbasis Kompetensi (CBME)

- **Langkah I** : Menentukan Kebutuhan Layanan Kesehatan di Masyarakat (ICS=Index Clinical Situation) saat ini dan kedepannya (KEMKES,OP)
- **Langkah II** : Menentukan Kompetensi Dokter yang dibutuhkan untuk mampu memecahkan masalah Kesehatan yang dibutuhkan Masyarakat meliputi promotive, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Kolegium, KEMKES,KEMENDIKTI-RISTEK, OP, KKI)
- **Langkah III**: Menyusun, Menetapkan, Mengesahkan Standar Pendidikan (termasuk standar Kompetensi) untuk Pendidikan Dokter (Kolegium, KEMENDIKTI-RISTEK, ARSPI, KKI)
- **Langkah IV**: Standar Kompetensi yang sudah disahkan KKI dipakai sebagai dasar untuk Menyusun **Program Pendidikan** serta **Kurikulum** Pendidikan Dokter (KEMENDIKTI-RISTEK,AIPKI, ARSPI)

Catatan:

Program Pendidikan Dokter harus mengacu kepada Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi yang berbasis ICS

What is the problem with the medical curriculum today?

- Five years from now, [surgical robots](#) will become an average sight in a well-equipped OR, as in the next three years, [surgical robotics sales are expected to almost double to \\$6.4 billion](#).
- Five-to-ten years from now, [radiology departments in the U.S. will actively harness artificial intelligence](#) to treat patients.
- Five-to-ten years from now, pharmacies in [hospitals will 3D print personalized drugs](#) in specific dosages.
- The medical curriculum today does not prepare students for the world they will face when they start practicing medicine. Why?

The medical curriculum today does not prepare students for the world they will face when they start practicing medicine. Why?

- **No training in administration.** A big part of a physician's job is spent with administration which students do not learn in school.
- **Not teaching essential skills.** The world of technology is changing so fast that instead of teaching them how to use certain technologies, we should give them skills so they can make their own assumptions in the future.
- **Patients are out of sight.** Curriculums today do not focus on the needs of patients.
- **Outdated.** In general, the curriculum today is like it was 50 years ago, not much has changed. All the while patients are becoming empowered; the practice of medicine is filled with more and more technologies.
- **Not encouraging life-long learning.** Disruptive technologies start to replace jobs and nobody, even in medicine, is safe without constantly learning and improving. But how would med schools teach this attitude if they are far behind the latest innovations and are not eager to catch up?

Survey of specialists who have newly qualified house officer



Draft List of Index Clinical Situations



Organization of Draft list to delete duplication and clarify nomenclature



Definitive List of Index Clinical Situations




Each ICS is sent out to a panel of experts for them to list the knowledge and skills required for the prescribe level of competence in dealing with that particular ICS



Answers organized to delete duplication and clarify concepts



Definitive Core Content of Curriculum



Kurikulum Menurut UU No. 20 Tahun 2003

Pengertian :

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Box 3. Steps in planning CBME curricula.

1. Identify the abilities needed of graduates.
2. Explicitly define the required competencies and their components.
3. Define milestones along a development path for the competencies.
4. Select educational activities, experiences, and instructional methods.
5. Select assessment tools to measure progress along the milestones.
6. Design an outcomes evaluation of the program.

Proses Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi

Kemenkes, OP

Menentukan
Kebutuhan
Layanan
Kesehatan di
Masyarakat
/ ICS

KKI, Kolegium,
Kemenkes

Menentukan
Kompetensi yang
dibutuhkan untuk
memberikan
layanan yang
berkualitas


KKI, Kolegium,
Kemendikti-Ristek,
AIPKI, ARSPI

Menyusun/
Menetapkan/
Mengesahkan
Standar
Pendidikan untuk
mencapai
Kompetensi yang
dibutuhkan
sesuai ICS

Kemendikti Ristek,
AIPKI, ARSPI, KKI

Membuat
Program
Pedidikan
Dokter/Dokter
Gigi yang mampu
menghasilkan
Kompetensi yang
Dibutuhkan
sesuai ICS

Proses Pendidikan Profesi Dokter



Evaluasi UU DIKDOK dari Sudut pandang KKI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : Ayat 9 :

- Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.

Catatan KKI:

- Dokter layanan primer sudah tidak ada. yang ada adalah Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (SpKKLP) yang bekerja di layanan primer.
- Standar Pendidikan Sp KKLP sudah disahkan dan Prodynya sudah dalam proses pendirian

Ayat 20:

- Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah.

Catatan KKI:

- Menurut UU PRADOK no 29 tahun 2004 Bab I pasal 1 ayat 12:
Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
- Pasal 20 UU DIKDOK harus lebih jelas menyebutkan Organisasi Profesi itu apakah IDI/PDGI apa Kolegium?

Bab I pasal 4

Pendidikan Kedokteran bertujuan:

- a. Menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi;
- b. memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan
- c. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

Catatan KKI:

Pasal ini belum mencantumkan tujuan Pendidikan yang menghasilkan Dokter mempunyai Kompetensi sebagai klinisi maupun sebagai Ilmuwan/saintis

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Ayat 2:

- Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

Catatan KKI:

- Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran perlu juga berkordinasi dengan KKI terutama terkait dengan Tugas Pembinaan KKI untuk mencegah pelanggaran Displin Praktek Kedokteran sesuai dengan amanat UU Pradok no 29 tahun 2004 pasal 54

Bagian Ketiga Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Pasal 7

Ayat (5):

- Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. program profesi dokter dan profesi dokter gigi; dan
 - b. program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis- subspesialis.

Catatan KKI:

Program Dokter Layanan Primer (DLP) dihapus

Pasal 8

- Ayat (1) Program dokter layanan primer, dokter spesialis- subspesialis, dan dokter gigi spesialis- subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b hanya dapat diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki akreditasi kategori tertinggi untuk program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi.
- Ayat (3) Program dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program internsip yang setara dengan program dokter spesialis.
- Ayat (4) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.
- Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Catatan KKI:

Program DLP dihapus karena sudah menjadi Spesialis KKLP

Pasal 10

- Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat menugaskan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi untuk meningkatkan kuota penerimaan Mahasiswa program **dokter layanan primer**, dokter spesialis-subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis-subspesialis sepanjang memenuhi daya tampung dan daya dukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Catatan KKI:

- Dokter Layanan Primer dihapus

Bagian Keenam

Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi

Paragraf 2 Pendidikan Profesi

Pasal 19

- (1) Untuk penyelenggaraan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat mendidik Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau di Wahana Pendidikan Kedokteran.
- (2) Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tahap mandiri pendidikan dapat ditempatkan di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan setelah dilakukan visitasi.
- (3) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang mengirim Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan program dokter gigi spesialis-subspesialis bertanggung jawab melakukan supervisi dan pembinaan bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan program dokter gigi spesialis-subspesialis yang melaksanakan pelayanan di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penempatan Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Catatan KKI:

- DLP dihapus

Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Dosen

Pasal 21

- (1) Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
- (2) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
- (3) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan KKI:

- Sampai saat ini pengaturan kesetaraan angka kredit bagi dosen di RS Pendidikan dan Wahana pendidikan yang berbasis pelayanan(ayat 3) belum jelas

Bagian Kedelapan

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

Pasal 24

- (1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Organisasi Profesi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Catatan:

Pasal 7 UU Pradok no 29 th 2004 Ayat 2 menyebutkan:

- Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.
- Harus dijelaskan secara detail apa beda SNPK dengan SPPDI/SPPDGI supaya tidak terjadi dualisme dan kontroversi
- SNPK tentang DLP dihapus dari pasal-pasal selanjutnya

Bagian Kesembilan Kurikulum

- Pasal 25, Ayat (1): Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Pasal 26

- Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib melaksanakan Kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Catatan KKI:

Harus dipertegas bahwa Kurikulum dan pengembangan kurikulum harus berbasis kompetensi (CBME= Competency Base Medical Education)

Bagian Kesepuluh Mahasiswa

Paragraf 1 Calon Mahasiswa

Pasal 27, 28,29 DLP dihapus

Pasal 31

Ayat (1) Setiap Mahasiswa berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;
- b. memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis;
- f. kewajiban mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Catatan KKI:

- Poin b tersebut diatas belum diatur dan dilaksanakan
- DLP dihapus
- poin f tentang kewajiban mahasiswa spesialis dan subspesialis perlu dipertimbangkan untuk dihapus karena mereka melakukan pelayanan

Bagian Keduabelas Uji Kompetensi

Pasal 36

- Ayat (1): Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi.
- Ayat (3) Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

Catatan KKI:

- Diberbagai Negara Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Medical Council (Konsil Kedokteran) untuk menjamin mutu lulusan kompeten dalam melayani Masyarakat sesuai dengan UU Pradok 29 tahun 2004 sehingga Uji Kompetensi bisa kordinasi dengan KKI
- Organisasi Profesi yang dimaksud harus dijelaskan seperti pada ketentuan umum apakah Kolegium atau IDI/PDGI

Pada Bab dan Pasal pasal selanjutnya

- Catatan KKI:

Hal tentang DLP dihapus karena sudah menjadi Sp KKLP

**Demikianlah catatan Konsil
Kedokteran Indonesia
Mohon Maaf kepada Semua Anggota
DPR yang terhormat apabila dalam
catatan Kami masih ada kekurangan**



**TERIMAKASIH
Merdeka!!**